

Psikoterapi dan bahasa bacaan ruqyah : Studi analisis konseptual hadist dan medis

Milka Ipsi Azizah¹, Devy Rosyana², Muhammad Amiruddin³, Mutiara Maulidha⁴

¹²³, Program Studi Sarjana Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; ⁴ Program Studi Sarjana Ilmu Alquran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: milkazzh27@gmail.com

Kata Kunci:

Ruqyah syar'iyah, Psikoterapi islam, gangguan mental, Pengobatan alternatif, Etika Pengobatan.

Keywords:

Ruqyah syar'iyah, Islamic psychotherapy, Mental disorders, Alternative medicine, Treatment ethnic.

ABSTRAK

Ruqyah syar'iyah merupakan salah satu bentuk terapi alternatif dalam tradisi islam yang bertujuan untuk penyembuhan gangguan fisik, psikis, dan spiritual melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan do'a-do'a yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan, dasar hukum, serta efektivitas ruqyah dalam konteks psikoterapi islam, dengan menitikberatkan pada etika melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadist, serta artikel ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruqyah memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak mengandung unsur syirik dan menggunakan bacaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan do'a ma'tsur. Keabsahan ruqyah syar'iyah dalam islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariat

yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist. Ruqyah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur syirik dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

ABSTRACT

Ruqyah syar'iyah is a form of alternative therapy in the Islamic tradition which aims to cure physical, psychological and spiritual disorders through reading verses of the Qur'an and prayers in accordance with the guidance of the sharia. This study aims to analyze the validity, legal basis, and effectiveness of ruqyah in the context of Islamic psychotherapy, with an emphasis on the ethics of implementation and the role of ruqyah in treating mental disorders. The research was conducted through a literature study of relevant primary and secondary sources, such as the Qur'an, hadith, as well as scientific articles and previous research results. The results of the study show that ruqyah has a strong legal basis in Islamic teachings as long as it meets certain conditions, such as not containing elements of shirk and using readings that are sourced from the Qur'an and ma'tsur prayers. The validity of ruqyah syar'iyah in Islam is based on the principles of sharia contained in the Al-Qur'an and hadith. Ruqyah is permissible as long as it does not contain elements of shirk and is carried out in accordance with the teachings taught by the Prophet Muhammad SAW.

Pendahuluan

Psikoterapi adalah pendekatan terapeutik yang bertujuan membantu individu mengatasi masalah psikologis melalui interaksi verbal dan teknik tertentu. Dalam



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

konteks Islam, terapi ruqyah syar'iyah muncul sebagai alternatif yang mengintegrasikan aspek spiritual dan psikologis. Terapi ini melibatkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa tertentu untuk menyembuhkan gangguan mental dan emosional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terapi ruqyah dapat efektif dalam mengurangi kecemasan, depresi, dan gangguan tidur, serta meningkatkan kesejahteraan emosional pasien.

Implementasi terapi ruqyah syar'iyah menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman ilmiah tentang efektivitasnya dan keterbatasan dalam pelatihan praktisi. Namun, terapi ini juga menawarkan peluang untuk pengembangan pendekatan terapeutik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas terapi ini secara ilmiah dan untuk mengembangkan pedoman praktik yang dapat diterima secara luas (Arni, 2021).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis konseptual. Metode ini melibatkan analisis dan pembahasan mendalam tentang konsep-konsep yang terkait dengan topik yang dibahas. Penulis akan mengeksplorasi definisi, elemen, hubungan, dan implikasi dari konsep-konsep tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang dibahas. Fokus dalam penelitian ini adalah keabsahan ruqyah syar'iyah, etika dan praktik dalam pengobatan ruqyah syar'iyah serta keberhasilan dan penyimpangan dalam penggunaan pengobatan ruqyah syar'iyah. Sumber data dari penelitian ini melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, serta artikel ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber penelitian yang digunakan secara dominan dalam penelitian yang dilakukan. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik literasi mendalam.

Pembahasan

Istilah *ruqyah* berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *raqiya-yarqā-ruqyan wa ruqyatan*, yang berarti perlindungan atau penghormatan. Menurut Ibnu al-'Asir, *ruqyah* adalah doa yang ditujukan kepada Allah sebagai permohonan perlindungan dari berbagai jenis penyakit, seperti demam, epilepsi (*shara*), dan gangguan lainnya. Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa *ruqyah* adalah bentuk tunggal dari *ruqā*, yang mengacu pada bacaan atau doa khusus yang dibacakan dengan tujuan menyembuhkan orang sakit. Bacaan ini bertujuan memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit tertentu. Sementara itu, Al-Qarafi membedakan *ruqyah* dari sihir, dengan menjelaskan bahwa *ruqyah* membawa manfaat, sedangkan sihir justru menimbulkan kerugian atau bahaya (Cholili et al., 2024).

Dalam konteks syariat, *ruqyah* mengacu pada pembacaan ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an seperti surat al-Fātiḥah, al-Falaq, dan al-Nās yang digunakan sebagai metode penyembuhan bagi orang yang terkena penyakit '*ain*. Penyakit '*ain* muncul akibat pandangan mata yang disertai rasa kagum atau iri hati yang berniat buruk, di mana energi negatif dari perasaan tersebut memengaruhi orang yang menjadi objeknya. Dampak dari penyakit '*ain* ini bisa terjadi karena keinginan diri sendiri ataupun berasal dari orang lain tanpa dikehendaki (Zubaidi, 2022).

Dasar Hukum Ruqyah

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

a. H. R. Ibnu Majah:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الدَّوَاءِ

b. HR. Al-Bukhāri

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihāb dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW adalah apabila ia merasa badannya sakit, maka ia membaca (meruqyah) dengan ta’awwuz atas dirinya dan meniupkan pada anggota badan yang sakit, lalu tatkala beliau merasa sangat sakit, maka aku meruqyahnya dengan mengusapkan tangan beliau pada yang bagian yang sakit dengan mengharap keberkahannya”. (HR. Al-Bukhārī).

Menurut pendapat Imam Syafi'i, disebutkan:

عن الربيع بن سليمان قال (سألت الشافعي عن الرقية فقال ل بأس أن يرقى الإنسان بكتاب هلا عز وجل وما يعرف من ذكر هلا قلت ابر في اهل الكتاب المسلمين فقال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله

“Dari Rubai’ bin Sulaimān berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Syāfi’i tentang ruqyah. Beliau menjawab: tidak apa-apa manusia diruqyah dengan bacaan kitab Allah (al-Qur’an) dan Zikir kepada Allah yang diketahui artinya. Aku berkata, bagaimana dengan ahli kitab yang meruqyah orang-orang muslim beliau menjawab: iya boleh apabila mereka meruqyah dengan kitab Allah yang diketahui atau bisa dipahami”.

Etika dan Praktik dalam Ruqyah

Ruqyah merupakan metode penyembuhan dalam ajaran Islam yang dilakukan melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa dari Rasulullah SAW, serta dzikir yang sesuai dengan ketentuan syariat. Nabi Muhammad SAW sendiri telah memberikan teladan dalam penggunaan ruqyah untuk menangani berbagai gangguan, baik yang berkaitan dengan fisik, psikis, maupun spiritual. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap mengikuti ajaran Islam dan tidak menyimpang dari prinsip tauhid (Drajat et al., 2024).

Dalam ruqyah syar'iyah, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, pelaksana ruqyah harus memiliki kesiapan spiritual serta ketulusan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan keyakinan bahwa kesembuhan hanya datang dari-Nya melalui bacaan ayat suci dan doa-doa Nabi. Kedua, bacaan ayat Al-Qur'an harus dilafalkan dengan benar, diawali dengan ta'awudz dan penyebutan nama-nama Allah, demi menjaga keaslian serta kesucian maknanya. Adapun metode pelaksanaan ruqyah bisa bervariasi, mulai dari membacakan langsung ayat-ayat Al-Qur'an kepada pasien, menggunakan air rendaman daun bidara untuk mandi, hingga mengombinasikan terapi seperti pijat dan bekam guna meningkatkan efektivitas pengobatan (Badrudin, 2024).

Efektifitas Ruqyah dalam Pengobatan

Penggunaan ruqyah sebagai metode penyembuhan tidaklah diharamkan dalam Islam, bahkan justru dianjurkan dalam syariat. Anjuran ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syaikh Muhammad bin Shalih, menurut penjelasannya 'Utsaimin rahimahullah, membaca *ruqyah* untuk orang lain hukumnya sunnah, karena termasuk dalam perbuatan baik (*ihsan*). Adapun bagi seseorang yang meminta untuk diruqyah, hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan (Elyas, 2018).

Psikoterapi Islam merupakan bentuk penyembuhan dan penanganan gangguan mental maupun fisik yang didasarkan pada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Metode ini dikenal luas di kalangan umat Islam dengan sebutan *ruqyah syar'iyah*, dan telah banyak dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia. Secara hakikat, *ruqyah syar'iyah* adalah metode pengobatan yang berasal dari ajaran Rasulullah SAW. Salah satu jenis gangguan kejiwaan yang bisa ditangani melalui terapi ini adalah gangguan mental yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan pengaruh sihir atau praktik ilmu hitam (Hasanah, 2019).

Efektifitas Ruqyah dalam Pengobatan Gangguan Psikis dan Mental

Psikoterapi Islam merupakan bentuk penyembuhan dan penanganan gangguan mental maupun fisik yang didasarkan pada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Metode ini dikenal luas di kalangan umat Islam dengan sebutan *ruqyah syar'iyah*, dan telah banyak dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia. Secara hakikat, *ruqyah syar'iyah* adalah metode pengobatan yang berasal dari ajaran Rasulullah SAW. Salah satu jenis gangguan kejiwaan yang bisa ditangani melalui terapi

ini adalah gangguan mental yang dalam beberapa kasus berkaitan dengan pengaruh sihir atau praktik ilmu hitam (Azis, 2020).

Metode *ruqyah* terbukti memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis pasien. Penderita gangguan jiwa seperti skizofrenia mengalami perbaikan yang cukup signifikan dalam proses pemulihannya. Mereka menyatakan bahwa kondisi mereka kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, serta merasakan ketenangan dan kenyamanan batin. Proses penyembuhan melalui *ruqyah* berlangsung secara bertahap dan memerlukan pengulangan, tidak cukup hanya dilakukan sekali. Hal ini karena penanganan gangguan jiwa tidak hanya mengandalkan pengobatan medis, tetapi juga membutuhkan asupan spiritual yang bersumber dari keimanan kepada Allah dan sesuai dengan ajaran Islam (Ratnasari et al., 2022).

Keberhasilan dan Penyimpangan dalam Penggunaan Ruqyah

Tidak ada jaminan bahwa proses penyembuhan melalui *ruqyah syar'iyah* akan berlangsung dengan cepat, meskipun *ruqyah* telah dilakukan berkali-kali. Beberapa orang bisa langsung merasakan kesembuhan setelah satu kali *ruqyah*, sementara yang lain sebaliknya. Oleh karena itu, dalam pengobatan menggunakan *ruqyah syar'iyah*—terutama untuk penyakit yang bersumber dari faktor medis—diperlukan kesabaran dan keikhlasan (Hadi & Ananda., 2021). Proses ini tidak selalu memberikan hasil instan. Keberhasilan terapi *ruqyah syar'iyah* dipengaruhi oleh berbagai faktor penting, antara lain kehendak dan izin dari Allah SWT, keikhlasan baik dari per^uqyah maupun pasien, tingkat ketakwaan dan kesalehan orang yang diruqyah, pengalaman dan kemampuan per^uqyah, serta upaya pasien dalam memperbaiki diri melalui ibadah, doa, dan dzikir, proses *ruqyah* harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat, kesiapan pasien untuk melakukan perubahan dalam hidup, seperti dari kurangnya semangat beribadah menjadi lebih rajin, serta dari ketidaktahuan tentang ajaran Islam menjadi lebih antusias dalam mempelajari dan mengamalkannya (Prasetiawati., 2003).

Masalah yang kerap muncul dalam praktik *ruqyah* adalah ketika individu yang sehat secara sadar merasa khawatir bahwa dirinya mungkin dirasuki jin. Rasa cemas tersebut sering kali diperkuat oleh gejala yang terlihat dibuat-buat atau dibentuk berdasarkan sugesti atau instruksi tertentu. Akibatnya, kesadaran mereka menjadi terganggu, dan mereka sendiri yang meminta untuk diruqyah. Dalam proses *ruqyah*, mereka justru kehilangan kesadaran, bahkan sampai mengalami reaksi ekstrem seperti muntah atau buang air kecil di tempat. Hal ini jelas berbeda dari tujuan *ruqyah* yang sesungguhnya, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang yang tidak sadarkan diri karena alasan yang jelas, seperti kesurupan atau gangguan stres berat (Elyas, 2018).

Peran Ruqyah dalam Pengobatan Modern

Sangat penting untuk mendakwahkan pasien kesurupan karena masalah yang mereka hadapi sangat kompleks. Mereka dihadapkan pada berbagai masalah yang aneh selain mengalami gangguan jiwa yang tidak kunjung reda. Banyaknya permasalahan yang dihadapi seseorang sering kali menimbulkan tekanan batin, yang pada akhirnya

berdampak pada penyakit yang dideritanya menjadi sulit sembuh. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa memberikan nasihat dan bimbingan keagamaan kepada pasien dalam kondisi seperti ini memiliki peran yang sangat penting “salah satu kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya yang lain adalah menjenguknya ketika sakit”. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Nation Institute for Health Care Research di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tujuh puluh persen pasien yang disurvei ingin mendapatkan perawatan untuk kebutuhan spiritual mereka sebagai bagian dari perawatan medis (Rohmansyah et al., 2018).

Menurut paradigma kesehatan holistik yang dicanangkan WHO pada tahun 1984, penanganan pasien yang mengalami kesurupan tidak boleh hanya difokuskan pada aspek fisik semata, tetapi juga harus mencakup aspek mental, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pendekatan terapi yang ideal bagi pasien harus mencakup empat dimensi utama: terapi fisik atau medis, terapi psikologis, terapi sosial, dan terapi spiritual atau keagamaan. Untuk memenuhi kebutuhan terapi tersebut secara menyeluruh, diperlukan sumber bantuan yang sesuai. Jika terjadi perubahan pada kondisi kesehatan, maka dokter merupakan pihak pertama yang sebaiknya dihubungi (Jayadiningrat, 2024).

Gambar

Gambar 1.1 pengobatan ruqyah syar’iyyah



Gambar 1. Ustadz Muhammad Faizar, diantara tokoh pakar ruqyah terkenal Indonesia sekarang

Sumber : <https://youtu.be/xbUNawwHJBE?si=ysSg7uKxBbKtE3yz>

Kesimpulan dan Saran

Sebagai terapi alternatif yang efektif, ruqyah syar’iyyah perlu diimplementasikan dengan pengawasan yang lebih ketat, baik dari sisi keilmuan maupun praktik di lapangan. Penting untuk memastikan bahwa praktisi ruqyah memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam dan etika dalam menjalankan terapi ini, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan pasien. Keabsahan ruqyah syar’iyyah dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadits. Ruqyah dibolehkan selama tidak mengandung unsur syirik dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Terapi ruqyah syar'iyah terbukti efektif dalam pengobatan gangguan fisik, psikis, dan mental. Dalam pengobatan fisik, ruqyah sering kali digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan gangguan energi tubuh dan keseimbangan spiritual. Sementara itu, dalam pengobatan gangguan psikis dan mental, ruqyah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meredakan gejala kecemasan, depresi, dan stres, serta meningkatkan kesejahteraan emosional pasien.

Sebagai terapi alternatif yang efektif, ruqyah syar'iyah perlu diimplementasikan dengan pengawasan yang lebih ketat, baik dari sisi keilmuan maupun praktik di lapangan. Penting untuk memastikan bahwa praktisi ruqyah memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam dan etika dalam menjalankan terapi ini, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan pasien. Selain itu, perlu ada regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan ruqyah, termasuk pelatihan bagi praktisi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat membedakan antara ruqyah yang sah dan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mengingat efektivitas ruqyah dalam pengobatan psikis, disarankan untuk mengintegrasikan terapi ruqyah dengan pendekatan medis konvensional sebagai terapi komplementer, guna memberikan solusi yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan pasien, khususnya dalam pengobatan gangguan mental. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh ruqyah terhadap kesehatan mental dalam konteks ilmiah dan medis yang lebih sistematis.

Daftar Pustaka

- Arni, A. (2021). Implementasi Ruqyah Syar'iyah sebagai Alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam. *Jurnal Studia Insania*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18592/jsi.v9i1.3923>
- Azis, M. T. A. (2020). *Terapi Penyembuhan Gangguan Skizofrenia Melalui Metode Ruqyah Dan Doa Dipesantren Rehabilitasi Mental Az-Zainy Tumpang-Kabupaten Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/53666/1/16750016.pdf>
- Badrudin, S. M. M. R. A. (2024). Etika Sufistik dalam Penanganan Ruqyah Syar'iyah Sufistic Ethicsin Handling Ruqyah Syar'iyah. *CONS-IEDU: Islamic Guidance and Counseling Journal*, 04(02), 309–319. <https://doi.org/10.51192/cons.v4i2.987>
- Cholili, A. H., Nurill, D., Amirul, M., Isnaeni, R., Elfa, A., & Widyasari, E. (2024). Studi Literatur : Analisis Fenomena Pemberian Psikoterapi Dzikir Dalam Mengurangi Tingkat Kecemasan Remaja. In Eka Widyasari (Vol. 1, Issue 1). <http://repository.uin-malang.ac.id/23040/>
- Drajat, A., Mustapa, & Warnisyah Harahap, E. (2024). Rajah dan Spiritualitas Lokal dalam Hukum Islam; Studi Analisis Tafsir Hermeneutik. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 225–140. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.8071>
- Elyas, A. H. (2018). Penggunaan Model Pembelajaran E-Learning Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Warta*. <https://doi.org/10.18592/jsi.v9i1.3923>.
- Hasanah, U. U. (2019). *Terapi Ruqyah Syar'iyah dalam menyembuhkan gangguan jiwa akibat pengaruh sihir. (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/26561>

- Jayadiningrat, A. H. (2024). Pengaruh jam'iyah ruqyah aswaja Kota Malang terhadap keharmonisan keluarga yang terkena sihir tafriq perspektif maqosid syari'ah Imam Syatibi. <http://etheses.uin-malang.ac.id/69684/2/200201210003.pdf>
- Prasetiawati, E. (2003). Teknik dan prosedur terapi Ruqyah Syar'iyah terhadap penderita Neurose dan Psikose: Studi deskriptif kualitatif Ruqyah Syar'iyah di Jatimulyo Lowokwaru Malang (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/57128/>
- Ratnasari, K., Natasya, C., Agustin, Y. E., Suprastiyo, R., Azzuhri, Z. E., & Amiruddin, M. (2022). Implementation of Ruqyah as an Alternative to Islamic Medicine in Indonesia. *Proceedings of International Pharmacy Ulul Albab Conference and Seminar (PLANAR)*, 2, 54. <https://doi.org/10.18860/planar.v2i0.2126>
- Rohmansyah, R., Iriansyah, M. S., Ilhami, F., & Utomo, G. A. W. (2018). Hadis-Hadis Ruqyah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental. In *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* (Vol. 18, Issue 1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.3189>
- Zubaidi, A. (2022). Application Of Qordh, Ijarah And Wakalah Bil Ujrah In Aqad Financing On Financial Tehcnology. *Al-Risalah*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1716>